

MENYELAMI INTERPRETASI DEMONSTRAN AKSI REFORMASI DIKORUPSI TERHADAP RUU KUHP

Ade Adhari

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
Jalan Letjen S. Parman No. 1 Jakarta Barat 11440
adea@fh.untar.ac.id

Abstract

The RKUHP was one of the draft laws that was rejected during the “Coupled Reform” demonstration. Those who reject the RKUHP are certainly done on the basis of a reason. This paper attempts to answer the question of the basic reasons why the rejection occurs and what steps can be chosen to overcome the rejection. The results of the study show, firstly, the reason for the refusal put forward by the community is because the RKUHP is considered to have entered the private arena of human rights. Second, to bridge the problem of rejection, it is necessary to have an active dialogue regarding the RKUHP. the public is given the opportunity to state the reasons why they refuse. Then, the government must be able to explain human rights and the diversity of views in viewing them, including the existence of a universal-absolute view, a universal-relative view, a particularistic-absolute view and a particularistic-relative view. As well as explaining that based on Pancasila and the 1945 Constitution, Indonesia adheres to relative-particularism.

Keywords: Reform; Demonstration; Draft Criminal Code; Interpretation.

Abstrak

RKUHP merupakan salah satu rancangan undang-undang yang ditolak pada saat aksi demonstrasi “Reformasi Dikoupsi”. Mereka yang menolak RKUHP tentu dilakukan atas dasar suatu alasan (reason). Tulisan ini berupaya menjawab pertanyaan alasan mendasar mengapa penolakan tersebut terjadi dan langkah apa yang dapat dipilih untuk mengatasi penolakan. Hasil kajian menunjukkan, pertama, Alasan penolakan yang dikemukakan oleh masyarakat adalah karena RKUHP dipandang telah memasuki arena private—hak asasi manusia. Kedua, untuk menjembatani masalah penolakan tersebut, maka perlu dilakukan dialog aktif mengenai RKUHP. masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan alasan mengapa mereka menolak.. Kemudian, pemerintah harus mampu menjelaskan HAM dan keragaman pandangan dalam melihatnya, antara lain adanya pandangan universal-absolute, pandangan universal-relatif, pandangan partikularistik-absolute dan pandangan partikularistik-relatif. Serta menjelaskan bahwa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Indonesia menganut partikularistik-relatif.

Kata Kunci: Reformasi; Demonstrasi; RUU KUHP; Interpretasi.

A. Pendahuluan

Dalam konteks ilmiah, pakar ilmu politik memandang demonstrasi sebagai ‘*political protest*’,¹ ahli sosiologi menyebutnya sebagai ‘*social protest*’,² apapun namanya demonstrasi menandakan adanya *social movement*. Terlepas dari pandangan tersebut, demonstrasi merupakan fenomena yang lazim terjadi pada sebuah negara yang menganut prinsip demokrasi (*the principle of democracy*), termasuk Indonesia. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tepatnya pada Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan *kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*. Melalui frasa konstitusional tersebutlah, diketahui negara Indonesia bukan hanya negara nomokrasi, melainkan pula demokrasi.

Sebagai sebuah gerakan, demonstrasi tentu memiliki makna dan tujuan. Pada 21 Mei 1998 misalnya, demonstrasi yang dilakukan melahirkan ‘Reformasi 1998’. Reformasi tersebut menyebabkan jatuhnya “*Suharto’s New Order Regime*”³ dengan —rezim otoriternya (*authoritarian regime*) yang telah mendarah-daging.⁴ Demonstrasi oleh mahasiswa digelar besar-besaran diberbagai wilayah di Indonesia, yang kemudian melahirkan berbagai peristiwa penting antara lain Tragedi Trisakti, Peristiwa Gejayan, dan pendudukan Gedung MPR/DPR.

Demonstrasi pada saat itu bukan hanya berhasil ‘mengganti’, melainkan pula ‘merombak’ dan ‘membarui’ bagaimana pemerintah menjalankan pemerintahan melalui 6 (enam) tuntutan reformasi. Tuntutan tersebut antara lain: (1) Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Penghapusan doktrin dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; (3) Penegakan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi-kolusi dan nepotisme; (4) Desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah; (5) Mewujudkan kebebasan pers; dan (6) Mewujudkan kehidupan demokrasi.

¹ Anita Breuer, “The Role of Social Media in Mobilizing Political Protest: Evidence from the Tunisian Revolution,” German Development Institute Discussion Paper 10(2012):1, <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2179030>

² Sahan Savas Karatasli, et.al., “A New Global Tide of Rising Social Protest? The Early Twenty-first Century in World Historical Perspective,” Eastern Sociological Society Annual Meeting 1(2018): 1-23, https://content.csbs.utah.edu/~mli/Economics%207004/Silver_Karatasli_Kumral_2018_ESconference_version.pdf.

³ Marcus Mietzner, “The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance,” Policy Studies 23(2006), 1-85, <https://www.eastwestcenter.org/system/tdf/private/PS023.pdf?file=1&type=node&id=32131>.

⁴ Douglas Webber, “A Consolidated Patrimonial Democracy? Democratization in Post-Suharto Indonesia,” Paper to be presented at the workshop, ‘Post-Cold War Democratization in the Muslim World: Domestic, Regional and Global Trends’, Joint Sessions of the European Consortium of Political Research, Granada, (2006), 1-27, doi: 10.1080/13510340600579284

Selang 21 Tahun pasca demonstrasi Reformasi 1998, mahasiswa kembali mengadakan demonstrasi dengan *hashtag*-nya “Reformasi Dikorupsi”, kemudian mengusung 7 (tujuh) desakan, meliputi: 1) Menolak RKUHP, RUU Pertambangan Minerba, Pertanahan, Pemasyarakatan, Ketenagakerjaan, Mendesak pembatalan UU KPK dan SDA, mendesak disahkan RUU PKS dan perlindungan PRT; 2) Batalkan pimpinan KPK bermasalah; 3) Tolak TNI dan Polri menempati jabatan sipil; 4) Stop militerisme di Papua dan daerah lain, bebaskan tapol Papua segera; 5) Hentikan kriminalisasi aktivis; 6) Hentikan pembakaran hutan dan pidanakan korporasi pembakaran hutan; dan 7) Tuntaskan pelanggaran HAM dan adili penjahat HAM.

Berdasarkan ragam desakan di atas, salah satu tujuan demonstrasi pada saat itu adalah untuk menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Tidak cukup sampai disitu, mahasiswa pun membuat, menyusun dan menyebarluaskan “Petisi Tolak RKUHP”⁵ melalui *social media*. Banyak pasal dalam RKUHP yang mengandung rumusan yang kontroversial sehingga harus ditolak. Pasal-pasal tersebut antara lain pasal yang mengatur delik penghinaan presiden atau wakil presiden (Pasal 218-220), perzinahan (Pasal 417), perkosaan (Pasal 480), persetubuhan dengan janji kawin (Pasal 418), hidup bersama diluar perkawinan (Pasal 419) dan lain sebagainya. Penolakan atas pasal tersebut tentu terjadi melalui proses interpretasi yang menghasilkan pemahaman para demonstrasi atas formulasi RKUHP.

Tulisan ini bertujuan untuk melihat, mengamati, dan menyelami alasan mendasar mengapa masyarakat melakukan penolakan terhadap RUU KUHP yang dilakukan melalui Demonstrasi Aksi Dikorupsi. Selain itu juga bertujuan untuk menggagas langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk merepson berbagai alasan penolakan tersebut agar terjadi konsensus mengenai RUU KUHP yang dapat disahkan.

B. Pembahasan

1. Menyelami Interpretasi Demonstran Aksi Reformasi Dikorupsi terhadap RUU KUHP

Interpretasi merupakan hal yang sangat penting agar dapat memahami fenomena penolakan terhadap Pasal RKUHP. Neuman mengemukakan masyarakat mempunyai alasan terhadap setiap tindakan mereka, dan kita butuh atau perlu menyelami alasan tersebut.⁶ Bagi Neuman, hal tersebut

⁵ Petisi dikategorikan sebagai “*unconventional forms of participations*”. Lihat Breuer, “the Tunisian Revolution,” 10-1.

⁶ *People have their own reasons for their actions, and we need to learn the reasons that people use.* Lihat dalam W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. (Edinburgh: Perason Education Limited, 2014), Akses 25 Oktober 2021. https://arts.pdn.ac.lk/ichss/content/Chicago_Manual_of_Style.pdf.

merupakan *basic nature of human beings*. Artinya aksi atau tindakan penolakan RKUHP tentu memiliki alasan. Alasan tersebutlah yang harus ditemukan. Usaha menyelami interpretasi demonstran terhadap RKUHP dapat dimulai dengan pertanyaan yang oleh Neuman dirumuskan dengan *What do people believe to be true?*⁷

Media sosial memiliki peran penting dalam demonstrasi. Bahkan menurut Anita Breuer “over the past two decades, the political role of the Internet and digital social media has become a well-established topic of research concerning political communication and participation”.⁸ Saat ini, media sosial adalah tempat dimana kita bersosialisasi, bukan hanya alat berkomunikasi.⁹ Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp, dan Youtube merupakan beberapa sosial media yang memiliki peran lahirnya pemahaman atas rumusan delik dalam RKUHP.

Berbagai media sosial tersebut menyediakan informasi dan berita yang memegang peranan penting dalam membangun pemahaman masyarakat terhadap RKUHP. Aveseh Asough menyebutkan:¹⁰ “Since the emergence of these social networking sites like Twitter and Facebook as key tools for news, journalists and their organizations have performed a high-wire act”.

Informasi perihal RKUHP disebarluaskan melalui media sosial dalam bentuk ‘selebaran’ atau ‘pamflet’ yang jumlahnya sangat banyak. Infografis tersebut dibuat oleh Institute for Criminal Justice Reform, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LEIP) CNN Indonesia, Liputan 6 dan masih banyak lagi. Sekedar memberikan salah satu contohnya adalah Gambar 1.


Para demonstran mengakui bahwa pemahaman terhadap RKUHP tidak didapat dengan membaca secara menyeluruh naskah RKUHP melainkan melalui informasi yang disediakan oleh berbagai pamflet yang dapat dengan mudah diakses melalui media sosial. Selain itu, pada saat demonstrasi dilakukan dapat ditemukan spanduk yang berisi berbagai tulisan antara lain “Selangkanku Bukan Milik Negara”, “Aku Ingin Yang-Yangan Tanpa Takut Ditangkap Polisi”, “Jika RUU KUHP Disahkan, Aku Raiso Kelonan”, “Kenthu Di Bui, Korupsi Di Cuti” dan masih banyak lagi.

⁷ *Loc.cit.*

⁸ Anita Breuer. 2012. *The Role of.... Op.cit.*, hlm. 1.

⁹ Daniel Miller, *How the World Changed Social Media*, (University College London: UCL Press, 2016), Diakses 25 Oktober 2021, <http://discovery.ucl.ac.uk/1474805/1/How-the-World-Changed-Social-Media.pdf>.

¹⁰ Aveseh Asough, *Social Media and Ethics: The Impact of Social Media on Journalism Ethics*. (Center for International Media Ethics, 2012), Diakses 25 Oktober 2021, <https://studylib.net/doc/8643665/the-impact-of-social-media-on-journalism-ethics>



Gambar 1. Pamflet Tolak RKUHP Rasa Kolonial dari ICJR dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Tulisan dalam spanduk di atas tentunya mengandung makna, yang perlu dipahami. Untuk dapat memahaminya maka hermenutika sebagai teori dan metode interpretasi makna atas teks yang ada dalam spanduk diatas. Hermeneutika secara konsekuensif terikat pada dua hal yaitu terutama memastikan isi dan mana sebuah kata kalimat, teks, dan sebagainya. Kedua memahami instruksi-instruksi yang terdapat dalam bentuk-bentuk simbolis. Dengan demikian, hermeneutika terkait erat dengan kegiatan penafsiran dan pemahaman makna.¹¹

Dapat dipahami RKUHP dipandang telah terlalu jauh masuk ke area yang sangat *private*. Delik dalam RKUHP yang mengatur mengenai penghinaan presiden atau wakil presiden (Pasal 218-220), perzinahan (Pasal 417), perkosaan (Pasal 480), persetubuhan dengan janji kawin (Pasal 418), dan hidup bersama diluar perkawinan (Pasal 419) dipandang telah ‘merampas’ Hak Asasi Manusia. Terkesan para demonstran meyakni HAM sebagai hak yang bersifat *absolute*. Makna HAM yang demikianlah, yang dipahami oleh demonstrans sebagai sesuatu yang benar (*true*).

¹¹ Anshari, *Hermeneutika Sebagai Teori dan Metode Interpretasi Makna Teks Sastra*, Sawerigading, Volume 15 No. 2, Agustus 2009. hlm. 187-192.

2. Dialog sebagai Solusi Penolakan terhadap RUU KUHP

Pemahaman RKUHP pada prinsipnya berisi konsepsi intelektual mengenai perbuatan-perbuatan tercela menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pancasila dan UUD 1945 terkandung pandangan HAM yang tidak bersifat universal-absolute, melainkan partikularistik-relatif. Pandangan partikularistik-relatif, diakui sebagai salah satu pandangan yang ada dalam praktik HAM.

Pandangan atas HAM tidak bersifat ‘tunggal’, yaitu universal absolute melainkan ada pula 3 (tiga) pandangan lain ialah universal-relatif, partikularistik-absolute, dan partikularistik relatif.¹² Keempat perspektif dalam melihat HAM harus diinformasikan sehingga memberi pemahaman yang lebih dalam kepada masyarakat. Lebih lanjut masyarakat diberikan pemahaman mengenai pandangan HAM yang dianut oleh Bangsa Indonesia.

Dialog mengenai makna HAM yang diyakni oleh para demonstran dengan yang diyakni Bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 membuat pemahaman yang ‘kabur’ atau ‘sempit’ mengenai HAM menjadi lebih ‘jelas’ dan ‘luas’. Dialog tentang RKUHP sebaiknya dimulai dengan mengetengahkan bagaimana masing-masing pandangan memaknai HAM. Pandangan Universal-Absolute melihat HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana dirumuskan di dalam *The International Bill of Human Rights*. Mereka ini tidak menghargai sama sekali profil sosial budaya yang melekat pada masing-masing bangsa. Pandangan kedua, universal-relatif, meyakini HAM sebagai masalah universal, namun demikian perkecualian (*exception*) yang didasarkan atas asas-asas hukum internasional tetap diakui keberadannya.¹³

Perspektif partikularistik-absolute, memandang HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa, tanpa memberikan alasan yang kuat, khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen internasional. Dan pandangan yang terakhir yaitu partikularistik-relatif, memaknai persoalan HAM disamping masalah universal juga merupakan masalah nasional masing-masing bangsa. Berlakunya dokumen-dokumen internasional harus diselaraskan, diserasikan dan diseimbangkan serta memperoleh dukungan dan tertanam (*embedded*) dalam budaya bangsa. Pandangan ini tidak sekedar defensif, tetapi juga secara aktif berusaha mencari perumusan dan pemberian karakteristik HAM yang dianutnya.¹⁴

¹² Bagir Manan, “Kedudukan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum”, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), hlm. 113.

¹³ Perkecualian yang dimaksud salah satunya dapat dibaca dalam Pasal 29 ayat (2) Universal Declaration of Human Rights.

¹⁴ Muladi, *Ibid.*, hlm. 115.

Ulasan mengenai ragam pandangan HAM tersebut diatas memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa ada keragaman pandangan HAM. Pemahaman ini perlu diperkaya melalui uraian penjelasan pandangan HAM yang bagaimana, —yang dianut Negara Republik Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut tidak mudah, —harus didasarkan pada prinsip *the rule-systematizing logic of legal science* sebagaimana disampaikan oleh Hans Kelsen,¹⁵ dengan doktrinal-deduktif.

Melalui penalaran doktrinal-deduktif, dapat diketahui pandangan HAM yang dianut dalam sistem hukum di Indonesia. Diskusi mengenai ‘deduktif’ tentu akan membawa pada apa yang disebut dengan silogisme. Penarikan kesimpulan secara deduktif biasanya menggunakan pola pikir silogisme yang secara sederhana digambarkan sebagai penyusun dua buah pernyataan dan sebuah kesimpulan.¹⁶ Silogisme adalah inferensi tidak langsung yang kesimpulannya ditarik dari hanya dua premis saja. Dengan demikian, sebuah silogisme selalu tersusun atas tiga buah proposisi, dua berkedudukan sebagai premis-premis, dan satu berkedudukan sebagai kesimpulan.¹⁷

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah norma positif *self-evident* yang berkedudukan sebagai premis mayor dan sumber utama untuk menjustifikasi pandangan HAM yang dianut Bangsa Indonesia. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 sebagai premis mayor mengatur bahwa:¹⁸

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dengan demikian diketahui, UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis meletakan HAM sebagai partikularistik-relatif, bukan universal-absolute, melainkan. UUD 1945 membuka ruang bagi pembatasan terhadap HAM melalui undang-undang. Dalam hal ini, RKUHP sebagai undang-undang dalam ranah *ius constituendum* dapat dibenarkan melakukan pembatasan HAM atas dasar pertimbangan *menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan*

¹⁵ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum Buku I Akar Filosofis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 199.

¹⁶ Fajlurrahman Jurdi, *Logika Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 49.

¹⁷ B. Arief Sidharta, *Pengantar Logika: Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 43.

¹⁸ Pembatasan HAM dalam konteks global pun dimungkinkan, PBB menyatakan *most human rights are not absolute and are therefore subject to certain restrictions, including through reservations, derogations and limitations*. United Nations, *Human Rights*. Op.cit., hlm. 47

untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

Kebijakan formulasi norma dalam RKUHP berkenaan dengan tindak pidana penghinaan presiden atau wakil presiden, tindak pidana perzinahan yang diperluas tanpa frasa “yang sudah kawin”, tindak pidana perkosaan (Pasal 480), tindak pidana persetubuhan dengan janji kawin, dan tindak pidana hidup bersama diluar perkawinan adalah wujud *law in abstracto* yang dapat mengandung keabsahan.

C. Simpulan

Turunnya mahasiswa ke jalan untuk menyuarakan penolakan terhadap RKUHP dilatarbelakangi oleh alasan. Alasan tersebut dipandang sebagai sesuatu yang benar oleh para demonstran. Mereka meyakni bahwa RKUHP telah berani masuk pada ranah yang bersifat pribadi, mengancam hak asasi manusia yang bersifat universal-absolute. Pemahaman tersebut perlu diberikan kesempatan untuk dikemukakan dalam sebuah forum dialog RKUHP. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian pemahaman mengenai keragaman pandangan HAM yang meliputi universal-absolute, universal-relatif, partikularistik-absolute dan partikularistik-relatif. Serta Indonesia menganut pandangan HAM yang mana, serta apa dan bagaimana konsekuensinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, *Hermeneutika Sebagai Teori dan Metode Interpretasi Makna Teks Sastra*, Sawerigading, Volume 15 No. 2, Agustus 2009.
- Asough, Aveseh. *Social Media and Ethics: The Impact of Social Media on Journalism Ethics*. (Center for International Media Ethics, 2012). Diakses 25 Oktober 2021. <https://studylib.net/doc/8643665/the-impact-of-social-media-on-journalism-ethics>
- Breuer, Anita. “*The Role of Social Media in Mobilizing Political Protest: Evidence from the Tunisian Revolution*.” German: Deutsches Institut fur Entwicklungspolitik
- B. Arief Sidharta, *Pengantar Logika: Sebuah Langkah Pertama Pengenalan Medan Telaah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018).
- Jurdi, Fajlurrahman. *Logika Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Lawrence, W. Neuman. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. (Edinburgh: Perason Education Limited, 2014). Akses 25 Oktober 2021. https://arts.pdn.ac.lk/ichss/content/Chicago_Manual_of_Style.pdf.
- Mietzner, Marcus. “*The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, and Institutional Resistance*,” *Policy Studies* 23(2006), 1-85, <https://www.eastwestcenter.org/system/tdf/private/PS023.pdf?file=1&type=node&id=3213>

1.

Miller, Daniel. et.al. *How the World Changed Social Media*. (University College London: UCL Press, 2016). Diakses 25 Oktober 2021. <http://discovery.ucl.ac.uk/1474805/1/How-the-World-Changed-Social-Media.pdf>.

Muladi, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, dalam Bagir Manan, “*Kedudukan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*”, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996).